



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXXX, lahir di Merauke, tanggal 10 Oktober 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, lahir di Madiun, tanggal 22 Juli 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai tanggal 17 Februari 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk., tanggal 17 Februari 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXX, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Merauke, Kabupaten Merauke dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXXXXsebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Ferbuari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke (sampai berpisah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2016 sikap Termohon berubah terhadap Pemohon, disebabkan Pemohon jatuh sakit;

5. Bahwa pada bulan Maret 2016 Termohon meminta untuk berpisah pada saat kondisi Pemohon masih sakit, setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini;

6. Bahwa sejak saat itu Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tuanya serta sudah tidak menjalankan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

9. Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan berdasarkan surat panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Merauke, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Regional Merauke dan telah diumumkan pada tanggal 20 Februari 2020 dan tanggal 20 Maret 2020 dan juga telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Merauke tanggal 2 Juli 2020;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil sesuai dengan keadaan tempat kediaman Termohon dan tidak hadir di persidangan, maka upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon secara keseluruhan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut;

A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Ferbuari 2020 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi kode P;

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
 - bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
 - bahwa saksi tahu berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sewaktu Pemohon dalam keadaan sakit;
 - bahwa saksi tidak tahu, apakah terjadi pertengkaran atau tidak sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah mencapai 4 (empat) tahun lamanya karena sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi saksi lihat kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
 - bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaanya Termohon sekarang;
 - bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan dan alamat tempat tinggal Termohon dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan juga tidak ada kabar dan berita dari Termohon;
 - bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sekarang sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga tempat tinggal dan saksi kenal Pemohon sejak masih kecil sedang Termohon kenal sejak menikah dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah milik sendiri di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2016 sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- bahwa saksi tahu berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sewaktu Pemohon dalam keadaan sakit;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah mencapai 4 (empat) tahun lamanya karena sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi saksi lihat kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaannya Termohon sekarang;
- bahwa keluarga Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan dan alamat tempat tinggal Termohon dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan juga tidak ada kabar dan berita dari Termohon;
- bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sekarang sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah mengajukan alat bukti tersebut, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam dan dari posita permohonan Pemohon menunjukan sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Termohon kediaman dahulu bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan sehingga mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf (b), selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun, akan tetapi sejak Januari 2016 sikap Termohon berubah terhadap Pemohon, disebabkan Pemohon jatuh sakit dan pada bulan Maret 2016 Termohon minta berpisah sehingga Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri meskipun Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon akan tetapi sampai sekarang Pemohon tidak mengetahui lagi alamat keberadaan Termohon sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai dengan perginya Termohon tersebut hingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang mengarah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sampai sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga dalil permohonan cerai talak tersebut telah sesuai sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil permohonan tersebut akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya hal ini juga telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 07 Ferbuari 2020 yang menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal XXXXXXXXXX dan tercatat dengan Nomor XXXXXXXXXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sebagaimana dalil permohonan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perceraian Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang yang dekat dengan Pemohon yaitu Ipar Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon, hal ini telah sesuai sebagaimana maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan sudah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg adapun secara materil keterangan saksi tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan baik-baik saja dan namun dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak telah diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon dimana Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon mengenai alasan perceraian Pemohon sehingga ingin bercerai dengan Termohon saksi pertama dan saksi kedua mengetahui secara langsung antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Maret 2016 yang sudah mencapai 4 (empat) tahun sampai sekarang, Termohon tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan selama ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon dan juga Pemohon sudah dinasehati agar bersabar menunggu Termohon kembali namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, hal mana keterangan saksi pertama dan saksi kedua adalah fakta yang dialami dan diketahui secara langsung dan telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan saksi kedua Pemohon maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah bersumber dari pengetahuan saksi dan berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil - dalil permohonan Pemohon dan memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan maksud Pasal 308 ayat (1) R. Bg dan Pasal 309 R. Bg., sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pada Maret 2016, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah lagi kembali hingga Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama yang sudah mencapai 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan Pemohon serta keluarga Pemohon telah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil dan sampai sekarang tidak ada berita atau kabar dari Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diusahakan dinasihati agar bersabar menunggu Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara tekstual yakni kuantitas perselisihan atau pertengkaran maupun bentuknya itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama sejak Maret 2016 hingga sekarang telah mencapai 4 (empat) tahun sampai sekarang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama kepergian Termohon hingga terjadinya perpisahan Termohon tidak diketahui alamatnya dan keberadaannya yang jelas karena tidak adanya lagi kabar dari Termohon sedangkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak ada hasilnya

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Pemohon sudah pernah dinasihati agar bersabar menunggu Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal mana hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi mencerminkan sebagaimana layaknya suami istri. Ini adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tidak harus dimaknai dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi pisah tersebut dikarenakan perginya Termohon dan tidak pernah lagi kembali untuk tinggal bersama Pemohon hingga Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang sudah 4 (empat) tahun sampai sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah ini merupakan waktu yang dilalui oleh Pemohon tanpa ditemani oleh Termohon. Kondisi tersebut adalah sesuatu yang tidak lazim yang terjadi pada pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Menimbang, bahwa apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi. Majelis Hakim mempertimbangkannya terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran Termohon dipersidangan dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya sehingga usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan namun di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati secara sepihak Pemohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Justru Pemohon tetap pada kehendaknya dan bertekad untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, upaya tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Majelis Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya hubungan diantara keduanya hingga tidak saling memperdulikan lagi atau adanya komunikasi antara keduanya karena Termohon sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya yang sudah mencapai 4 (empat) tahun secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, telah sejalan pula dengan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa “suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan tersebut dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhamad Sobirin, S.HI.**, dan **Novia Ratna Safitri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Saiful Mujib, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohamad Sobirin, S.HI.

Achmad N, S.HI.M.H.

Novia Ratna Safitri, S.H..

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 610.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 72/Pdt.G/2020/PA Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)